

**PRAKTIK PENGADAAN TANAH PEMAKAMAN
DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
DI KELURAHAN PANYABUNGAN II**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

NUR AINUN ASLIMI HARAHAP
NIM. 21020005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

**PRAKTIK PENGADAAN TANAH PEMAKAMAN
DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
DI KELURAHAN PANYABUNGAN II**



SKRIPSI

Oleh :


**NUR AINUN ASLIMI HARAHAHAP
NIM. 21020005**

PEMBIMBING I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

PEMBIMBING II



April Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul "Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dalam Perspektif *Maslahah* di Kelurahan Panyabungan II" a.n Nur Ainun Aslimi Harahap, NIM : 21-02-0005, telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal pada tanggal 31 Juli 2025.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Titi Martini Harahap, M.H
NIP. 198603192019082001

Sekretaris


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Anggota Penguji


Dr. Titi Martini Harahap, M.H
NIP. 198603192019082001


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013


Raja Ritonga, Lc.M.Sy
NIP. 198508122019031005


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Mengetahui

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Lembar persetujuan dan pengesahan

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

Di –

Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : NUR AINUN ASLIMI HARAHAAP

Nim : 2102005

Judul skripsi : **Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dalam Perspektif
Maslahah di Kelurahan Panyabungan II**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata Satu) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Asyul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

NOTA DINAS

Panyabungan, Juli 2025

Lampiran : 4 (empat) ekp
Hal : Skripsi
A.n. Nur Ainun Aslimi Harahap

Kepada Yth:
Bapak Ketua STAIN MADINA
di –
Panyabungan

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Nur Ainun Aslimi Harahap, NIM: 21020005 yang berjudul “Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dalam Perspektif *Maslahah* di Kelurahan Panyabungan II”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AINUN ASLIMI HARAHAHAP

NIM : 21020005

Tempat /tgl.Lahir : Panyabungan, 21 September 2003

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Bhakti Abri Ling IV

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dalam Perspektif *Maslahah* di Kelurahan Panyabungan II” adalah benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



NUR AINUN ASLIMI HARAHAHAP

NIM. 21010057

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat kelak.

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi penulis yang berjudul **“Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dalam Perspektif *Maslahah* di Kelurahan Panyabungan II”**, hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dan motivasi kepada :

1. Ayahanda Ali Umri Harahap. Beliau selalu mendidik penulis untuk menjadi anak yang mandiri dan berakhlak baik serta memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan.
2. Ibunda Nur Habibah Lubis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati Ibunda yang selalu sabar menghadapi penulis. Ibunda menjadi penguat dan pengingat paling hebat untuk penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuannya terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku dosen pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
5. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
6. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I., selaku dosen pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
8. Bapak Sutan selaku kepala lingkungan IV, Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
9. Saudara kandung penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis yaitu Asmar Irfan Harahap, Syafruddin Harahap, Nur Aliah Harahap, Indah Aminah Putri Harahap dan Muhammad Sanusi Harahap.
10. Sahabat Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik didalam kampus maupun diluar kampus yang telah banyak membantu dan kebersamaan

proses penulis dari awal proposal sampai tugas akhir skripsi. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Panyabungan, Mei 2025



Nur Ainun Aslimi Harahap

NIM. 21020005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Landasan Teori	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tempat Pemakaman Umum	20
1. Pengertian Tempat Pemakaman Umum	20
2. Penyediaan dan Penggunaan Tempat Pemakaman Umum ..	21
3. Pemanfaatan Tempat Pemakaman Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008.....	23
B. Tanah Pemakaman Umum	24
1. Pengertian Tanah Pemakaman	24
2. Pengertian Pengadaan Lahan.....	26
3. Dasar Hukum Tanah Pemakaman	28
4. Macam-Macam Tanah Pemakaman	30
5. Tata Cara Pelaksanaan Tanah Pemakaman	32
6. Pengadaan Tanah Pemakaman	34
C. Masalah	37
1. Pengertian Masalah	37
2. Macam-Macam Masalah	39
3. Syarat-Syarat Masalah.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sifat Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian.....	44
D. Sumber Data Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian.....	51

1. Kondisi Geografis Kelurahan Panyabungan II	51
2. Visi-Misi Kelurahan Panyabungan II.....	52
3. Struktur Organisasi Kelurahan Panyabungan II.....	53
B. Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman	53
C. Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dalam Perspektif Masalah	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nur Ainun Aslimi Harahap, NIM. 21020005. Judul : Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan II). Berdasarkan penelitian tentang pengelolaan tanah pemakaman menurut perspektif *maslahah* di Kelurahan Panyabungan II adalah ada beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu pengelolaan pengadaan tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II. Awalnya, tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II masih bergabung dengan tanah pemakaman Panyabungan I, II dan III. Kemudian karena tanah pemakaman tersebut sudah hampir penuh, maka masyarakat Kelurahan Panyabungan II memiliki inisiatif untuk melaksanakan musyawarah dalam hal membahas pemindahan tanah pemakaman khusus masyarakat Panyabungan II.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pengadaan tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II dan bagaimana praktik pengadaan tanah pemakaman dalam perspektif *maslahah* di Kelurahan Panyabungan II.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sudah ada lahan yang disediakan untuk pemakaman baru di Kelurahan Panyabungan II tetapi belum dibuka dan digunakan oleh masyarakat setempat, salah satu faktor nya yaitu terkendala nya pembayaran untuk tanah pemakaman ini karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan jumlah pembayaran yang disamaratakan per setiap rumah tangga. Selain itu, akses masuk nya sukit dijangkau karena kondisi jalannya bebatuan dan harus membutuhkan mobil ambulance untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman tersebut. Itu sebab nya, tanah pemakaman tersebut belum bisa digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Panyabungan II. Oleh sebab itu, pengadaan tanah pemakaman ini dapat mencapai *maslahah* maka penulis berharap agar masyarakat setempat terbuka hatinya untuk membayar tanah pemakaman tersebut dengan memberikan kemudahan dengan cara bayaran tersebut bisa dicicil perminggu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan untuk penyediaan mobil ambulance tersebut segera dibuat laporan kepada pemerintah agar mobil ambulance tersebut bisa disediakan. Sehingga, pengadaan tanah pemakaman ini bisa digunakan dalam waktu yang dekat.

Kata Kunci : *Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dan Prespektif Maslahah*

ABSTRACT

Nur Ainun Aslimi Harahap, NIM. 21020005, Title : Praktik Pengadaan Tanah Pemakaman dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan II). The research used on the management of burial land according to the perspective of *masalah* in Panyabungan II Village is that there are several problems in this study, namely the management of burial land procurement in Panyabungan II Village. Initially, the burial land in Panyabungan II Village, was still integrated with the burial land of Panyabungan I, II and III. As long as there is a pendulum that has a large pen, there are still many other words that can be read about it.

The formulation of the problem in this study is how is the practice of burial land procurement in Panyabungan II Village and how is the practice of burial land procurement in the perspective of *masalah* in Panyabungan II Village.

The method used in this study is a qualitative research method. This research is a type of field research which is essentially a method to find specifically and realistically what is happening in society.

The results of this study can be concluded that there is actually land provided for a new cemetery in Panyabungan II Village, but it has not been opened and used by the local community, one of the factors is the constraints of payment for this cemetery land because many people do not agree with the amount of payment that is equalized per household. In addition, access is difficult to reach because the road conditions are rocky and an ambulance must be used to deliver the body to the cemetery. That is why the cemetery land cannot be used by the community in Panyabungan II Village. Therefore, the procurement of this cemetery land can achieve *masalah*, so the author hopes that the local community will be open-hearted to pay for the cemetery land by providing convenience in the form of installments per week according to mutual agreement. And for the provision of the ambulance, a report will be made immediately to the government so that the ambulance can be provided. So, the procurement of this cemetery land can be used in the near future.

Keywords: Cemetery Land Procurement Practices and *Maslahah Perspective*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah bagian permukaan bumi dan menjadi alas yang terbentang luas untuk berpijaknya manusia. Tanah mampu menimbulkan keterkaitan yang erat dengan manusia, karena seluruh kehidupan manusia bergantung pada tanah. Selain itu, tanah adalah harta bergerak yang bersifat permanen dan dapat dijadikan investasi bagi kehidupan mendatang. Tanah yang akan menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia berganti kehidupan. Oleh karena itu tanah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia.¹

Tanah merupakan merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia melakukan segala aktivitas kesehariannya di atas tanah. Tanah dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik untuk kepentingan umum maupun swasta. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum antara lain untuk jalan raya, permukiman, waduk, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dan pemakaman umum. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh kepentingan swasta misalnya untuk perumahan elit, kawasan industri, pariwisata dan peruntukan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu.²

Dalam sejarah Islam, tanah pemakaman dikenal sejak rnsa Rasulullah Saw karena tanah pemakaman disyariatkan setelah beliau hijrah ke Madinah

¹ Devitayana. 2020. *Hukum Sewa Menyewa Tanah Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 125.

² Marihot Pahala Siahaan. 2013. *Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal.1.

pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat tanah pemakaman ini. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan tanah pemakaman adalah Rasulullah Saw adalah wakaf tanah milik Nabi Saw untuk dibangun masjid. Kemudian syariat tanah pemakaman yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatthab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya (kebun bairaha).³

Peran tanah yang semakin vital membawa persoalan baru bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tanah memunculkan fenomena penting. Pengadaan tanah dan ketersediaan tanah menjadikan tanah bernilai ekonomis. Seiring pertambahan waktu, nilai jual tanah semakin mengalami peningkatan. Pemerintah telah berusaha memenuhi kebutuhan tanah lewat jalur yang sah yakni melalui pengadaan tanah maupun pencabutan hak atas tanah guna memenuhi tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Bentuk dari pengadaan tanah dapat dilakukan salah satunya melalui ujarah. Ujarah merupakan salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah Swt. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai

³ Wawan Hermawan. 2022. *HukumTanah Pemakaman di Indonesia* (Jurnal: Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.12 No.2), hal. 147.

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-qur'an, hadis Nabi Saw, dan ketetapan ijma para ulama.⁴

Dalam hukum Indonesia, tempat pemakaman di atur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri. Peraturan yang mengatur mengenai pemakaman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan tanah pemakaman umum dapat dikelola oleh pemerintah sedangkan tempat pemakaman bukan umum pengelolaannya dapat di kelola oleh masyarakat maupun swasta, yaitu oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.⁵

Terdapat beberapa macam makam baik yang dibedakan berdasarkan agama maupun hal lain. Pemakaman berdasarkan agama contohnya makam Islam dan makam Nasrani. Sedangkan klasifikasi makam juga dapat didasarkan pada hal lain misalnya makam pahlawan dan makam Cina. Penyebutan macam-macam makam tersebut berkaitan dengan peruntukan orang yang dimakamkan dan status tanah. Status dan peruntukan tanah makam sangat beragam. Peruntukan tanah makam adalah untuk selamanya, sehingga apabila orang telah dimakamkan di tempat pemakaman tersebut, maka untuk selamanya tidak akan diganggu gugat. Di Indonesia terdapat banyak tanah pemakaman, baik tanah pemakaman benda bergerak atau benda tidak bergerak.

⁴ Angelina Sinaga. 2018. *Pengadaan Tanah* (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 10.

⁵ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, Pasal 1.

Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, tanah pemakaman mendapat perhatian yang cukup sehingga menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah, tanah pemakaman terus berkembang dan akan selalu berkembang bersama dengan perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang sangat relevan, seperti bentuk tanah pemakaman tunai, tanah pemakaman hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya.⁶

Di Indonesia, tanah pemakaman telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, tanah pemakaman telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Tanah pemakaman benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan perlu didorong agar mempunyai daya yang produktif. Sedangkan benda tanah pemakaman bergerak dikembangkan melalui badan usaha atau Lembaga-lembaga perbankan dalam bentuk investasi. Kemudian hasil yang didapat dari pengembangan tanah pemakaman tersebut digunakan untuk keperluan sosial, contohnya untuk meningkatkan pendidikan Agama Islam, bantuan ataupun sarana dan prasarana ibadah.⁷

Apabila di lihat secara teks, tanah pemakaman tidaklah ada didalam Al-quran dan As-sunnah, akan tetapi kandungan dan makna tanah pemakaman itu sendiri terdapat dalam dua sumber dari hukum Islam tersebut. Al-quran sering menerangkan tentang konsep tanah pemakaman dengan menggunakan ungkapan pernyataan tentang harta (*infaq*) yang dilakukan demi kepentingan umum.

⁶ Afzalur Rahman. 2015. *Prinsip Hukum Islam*. (Yogyakarta: Dhana Bhakti), hal. 293

⁷ Anonim. 2020. *Pedoman Pengeolaan dan Pengembangan Tanah Pemakaman di Indonesia* (Jakarta: Alfabetha), hal. 2.

Sedangkan dalam hadist sering kita menemukan pernyataan tanah pemakaman dengan kata *habs* (tanah). Tanah pemakaman merupakan salah satu ajaran di dalam agama Islam. Tanah pemakaman merupakan bentuk ketaatan seseorang hamba kepada Tuhannya, namun lebih dari itu tanah pemakaman merupakan bentuk kepedulian sosial seorang muslim kepada masyarakat sekitarnya. Khususnya dalam tujuannya meningkatkan kualitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Tanah pemakaman menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial dan keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.⁸

Dalam pengelolaan tanah pemakaman oleh *nadzir* juga bertindak sebagai pengawas untuk jenis-jenis harta tertentu karena setiap *nadzir* harus mampu mengelola tanah pemakaman. Sebagai pengawas tanah pemakaman, *nadzir* dapat memperkerjakan pihak-pihak yang dianggap handal dalam mengelola tanah pemakaman sehingga dapat menghasilkan keuntungan secara optimal.⁹

Sebagai ibadah yang bersifat *long lasting* harta tanah pemakaman ini harus mampu dijaga dengan baik, dan biasanya dikelola oleh pihak *nadzir* sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap harta tanah pemakaman yang diamanahkan padanya. *Nadzir* yang mengelola harta tanah pemakaman harus mampu bersifat profesional sehingga pemanfaatan harta wakaf dapat dilakukan

⁸ Amir Syarifuddin. 2019. *Ushul Fiqh, Cetakan I Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hal. 324.

⁹ Anggi Saputri. 2019. *Pemanfaatan Tanah Pemakaman dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, IAIN Metro), hal. 1.

secara maksimal sebagaimana yang ditujukan oleh pihak *waqif* (pewakaf) yang telah mewakafkan harta tersebut untuk kepentingan muslim umumnya dan untuk syiar Islam khususnya.¹⁰

Sebagai pengawas harta yang telah di wakafkan, *nadzir* harus mampu melakukan proteksi agar manfaat yang diperoleh sesuai dengan yang telah diproyeksikan. Oleh karena itu *nadzir* harus mampu memastikan bahwa pihak pengelola tanah pemakaman tersebut merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu mengelola tanah pemakaman serta hasilnya dengan transparan sehingga tidak menimbulkan prasangka dari pihak masyarakat. Dalam pengelolaan tanah pemakaman, pihak *nadzir* sendiri yang akan menentukan atau menunjuk petani yang akan mengelola lahan tersebut. Penunjukkan pihak pengelola tanah pemakaman tersebut juga ditunjuk secara kolektif berdasarkan kesepakatan dan musyawarah oleh pengurus masjid yang memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam pemberdayaan tanah pemakaman.¹¹

Seorang pekerja atau yang biasa disebut buruh adalah mereka yang tidak mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, akan tetapi mereka mempunyai tenaga atau jasa yang digunakan untuk bekerja sehingga dapat menghasilkan barang yang diinginkan. Bentuk kerjasama seperti itu dalam fiqh muamalah disebut *ijarah*. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan

¹⁰ Raudhatun Jinan. 2020. *Mukai dalam Perjanjian Pengelolaan Tanah Pemakaman di Kecamatan Kuto Baro dalam Persepektif Hukum Islam* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal. 11.

¹¹ Mardani. 2022. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 53.

barang/jasa dengan bayaran imbalan tertentu. Secara terminology *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembiayaan upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Subtansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.¹²

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan bayaran imbalan tertentu. Secara terminology *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembiayaan upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Subtansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu. Secara umum, akad *ijarah* ini dimaknai dalam dua bentuk yaitu sebagai akad sewa-menyewa yang pemanfaatannya terkait dengan penggunaan manfaat dari suatu benda atau barang, disebut juga *dengan ijarah al-ain* dan dapat juga dikatakan akad *ijarah* yang dipahami sebagai akad perburuhan atau pekerjaan dalam dimensi pemanfaatan jasa seseorang untuk dimanfaatkan pihak lain yang disebut juga dengan *ijarah ad-dzimah*.¹³

Dalam hukum Islam upah yang diberikan kepada pekerja harus memiliki unsur kelayakan, keadilan dan kebajikan. Selain itu dalam akad antara pengusaha dan pekerja juga harus memenuhi rukun dan syarat yang

¹² Ahmad Sarwat. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 115.

¹³ Murtadho Ridwan. 2021. *Al-Ijarah Al-Mutanaqisa: Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Pemakaman* (Jurnal : Hukum Syariah 3, no. 1), hal. 146.

telah ditentukan dalam syari'at Islam dan batasan upah baik berupa besarnya upah yang diberikan serta harus tepat waktu pemberian upah pada pekerja. Pada prinsipnya, setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan atau upah dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak dirugikan. Sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak. Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik *musta'jir* dan *mu'jir* supaya tercipta kesejahteraan sosial.¹⁴

Didalam rukun dan syarat upah dijelaskan bahwa dalam memberikan imbalan atau upah harus dijelaskan dan diketahui bentuk upah yang akan pekerja terima dan nominal upah yang diterima tidak berkurang nilainya. Hal tersebut terkandung dalam surat Al- Jasiyah ayat 22 yang berbunyi :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya : Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan (Q.S Al- Jasiyah: 22).*¹⁵

Ayat Al-qur'an di atas menerangkan supaya nominal upah di dalam memberikan upah harus disebutkan berapa nominal upah yang diterima pekerja dan juga nominal upah yang di terima pekerja tidak berkurang nilai atau nominalnya. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para pengelola terhadap

¹⁴ A. Khumedi Ja'far. 2018. *Hukum Tanah Pemakaman* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), hal. 143.

¹⁵ Kementerian Agama RI. 2017. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an), hal. 62.

upah atau imbalan yang diterimanya, apabila syarat upah dianggap sah menurut syara', sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dianggap tidak sah atau batal.¹⁶

Tanah pemakaman juga memiliki dua orientasi tujuan, yakni *habl min Allah* (hubungan dengan Allah Swt) dan *hablum min al-nās* (hubungan dengan sesama manusia). Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan keinginan wakif untuk mendapat pahala yang terus menerus dari Allah Swt meskipun telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan *takāful al-ijtimā'iy* (kepedulian sosial) antar sesama umat Islam. Tanah pemakaman adalah sebuah praktik peribadatan yang berdimensi ilahiyah dan insaniyah perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya baik di dunia mau pun di akhirat kelak. Dalam pelaksanaan tanah pemakaman terdapat sebuah nazir yakni dalam tanah pemakaman berarti seseorang yang mengurus dan menjaga tanah pemakaman serta pendapatannya serta melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Berdasarkan perspektif fikih, tugas dan kewajiban nazhir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tanah pemakaman, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan hasil tanah pemakaman kepada yang berhak.¹⁷

¹⁶ Kementrian Agama RI. 2017. *Tafsir Ayat Al-Qur'an* (Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an), hal. 62.

¹⁷ A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman. 2018. *Standarisasi dan Problematikanya Tanah Pemakaman* (Vol.3, No.2, Desember), hal. 64-65.

Secara rinci, tugas nazir dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Memberdayakan tanah pemakaman dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi tanah pemakaman dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud tanah pemakaman tersebut.
- b. Melindungi hak-hak tanah pemakaman dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum, atau penggusuran dan perampasan demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan tanah pemakaman untuk kesejahteraan sosial.
- c. Menunaikan hak-hak mauquf 'alaih dengan menyalurkan tanah pemakaman kepada yang berhak dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan syar'i yang dibenarkan.
- d. Melaksanakan syarat-syarat wakif dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan nazhir perseorangan yang tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat kenazhiran.¹⁸

Ada beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu pengelolaan pengadaan tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II. Awalnya, tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II masih bergabung dengan tanah pemakaman Panyabungan I, II dan III. Kemudian karena tanah pemakaman tersebut sudah hampir penuh, maka masyarakat Kelurahan Panyabungan II memiliki inisiatif untuk melaksanakan musyawarah dalam hal membahas

¹⁸ Sadono Sukirno. 2019. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 4.

pemindahan tanah pemakaman khusus masyarakat Panyabungan II. Pada tahun 2020 dilakukan perencanaan pembelian tanah pemakaman yang berada di dekat Hotel El Sunan Panyabungan II dengan harga Rp. 150.000.000, dengan luas 1 hektar. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Panyabungan II sebanyak 500 KK. Sehingga, pembayaran tanah pemakaman dalam setiap rumah tangga sebesar Rp. 350.000. Sedangkan anggota keluarga dalam setiap rumah tangga tidak sama rata. Hal ini menyebabkan pembayaran tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II tidak adil sehingga banyak masyarakat yang merasa keberatan dan menyebabkan pengadaan tanah pemakaman ini belum mencapai target dan belum bisa dikelola untuk dipakai oleh masyarakat setempat. Itu sebabnya mengapa tanah pemakaman ini belum bisa digunakan sampai sekarang ini.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Panyabungan II menyatakan bahwa pembayaran tanah pemakaman ini belum mencapai target dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum membayar, mungkin dikarenakan beberapa faktor yakni faktor ekonomi sehingga mengakibatkan tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II belum bisa dikelola sampai sekarang.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah permasalahan yang berjudul **“Praktik Pengadaan**

¹⁹ Syafruddin. 05 November 2024. *Hasil Wawancara dengan Pengurus Tanah Wakaf di Kelurahan Jl. Abri Kabupaten Mandailing Natal.*

²⁰ Hayati, dan dkk, *Hasil Wawancara dengan Salah Satu Warga Kelurahan Jl. Abri Kabupaten Mandailing Natal*, 16 November 2024.

Tanah Pemakaman dalam Perspektif *Maslahah* di Kelurahan Panyabungan II”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah penyajian masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Rumusan masalah harus singkat, padat dan jelas. Rumusan masalah harus berdasarkan pada permasalahan, subjek, objek serta variabel penelitian yang berbentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik pengadaan tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II?
2. Bagaimana praktik pengadaan tanah pemakaman dalam perspektif *masalah* di Kelurahan Panyabungan II?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan apa pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengadaan tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengadaan tanah pemakaman dalam perspektif *masalah* di Kelurahan Panyabungan II.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian yang dapat diperoleh oleh berbagai pihak dari penelitian yang telah dilakukan. Manfaat penelitian ini memiliki hubungan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan khususnya bagi penulis dan masyarakat umum khususnya mahasiswa. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah :

a) Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai kajian ilmu pengetahuan, penambahan wawasan, pengembangan teori dan pendalaman ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang praktik pengadaan tanah pemakaman dalam perspektif *masalah* di Kelurahan Panyabungan II.

b) Manfaat Secara Praktis.

1. Bagi peneliti, yaitu dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berpikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang.
2. Bagi pengelola tanah pemakaman di Kelurahan Panyabungan II, yaitu sebagai bahan informasi mengenai pentingnya pengelolaan pengadaan tanah pemakaman.
3. Bagi Akademisi, yaitu sebagai bahan Pustaka atau acuan bagi pihak-pihak peneliti selanjutnya.

E. Landasan Teori

Maslahah menurut istilah adalah kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh shari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Tidak ada dalil yang menyalahkan atau membenarkan, karena *maslahah* itu disebut mutlak. Adapun pengertian *maslahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.²¹

Wahab Khalaf mengartikan bahwa yang dinamakan dengan *maslahah* adalah dimana Syari' (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.²²

Menurut Muhammad Abu Zahra, *maslahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan Syari' dalam mensyari'atkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakui atau tidaknya.²³

Prinsip *maslahah* atau kemaslahatan merupakan landasan yang sangat penting dalam melaksanakan syariah Islam dan membeli lahan makam merupakan masalah untuk umat muslim, supaya ada tempat yang layak untuk

²¹ Amir Syarifuddin. 2019. *Ushul Fiqh, Cetakan I Jilid II*. (Jakarta: Logos Wcana Ilmu), hal. 324.

²² Abdul Wahab Khalaf. 2018. *Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan I*. (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 126.

²³ Abu Zahra, Muhammad. 2015. *Ushul Al-Fiqh*. (Jakarta: Surga Firdaus), hal. 424.

memakamkan jenazah. Dalam hukum Islam yang namanya tanah makam adalah milik umum. Namun ada beberapa pihak yang menjual area makam untuk tujuan pengelolaan makam yang lebih baik. Dalam kondisi tersebut, penjualan area makam menjadi hal yang sah selama penjualan lahan tersebut tidak melanggar syariah Islam, seperti ketidakadilan atau penipuan.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka untuk menghindari persamaan penulisan dan plagiat, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan proposal skripsi ini diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Milenium Panji (2018), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan judul **“Pembelian Tanah Pemakaman Secara Kolektif untuk Pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Panyabungan)”**. Hasil penelitian ini²⁵ menunjukkan bahwa dalam hal akad pembelian tanah pemakaman secara kolektif untuk pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu dan Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan adalah membayar uang iuran yang telah disepakati sebesar Rp. 150.000 dan Kelurahan Kayu Jati sebesar Rp. 60.000 untuk diserahkan kepada panitia pembelian tanah pemakaman secara kolektif untuk pemakaman. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembelian tanah

²⁴ Dimyaudin Djuwaini. 2018. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 153.

²⁵ Milenium Panji. 2018. *Pembelian Tanah Pemakaman Secara Kolektif untuk Pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam di Panyabungan* (Skripsi: STAIN Madina).

pemakaman secara kolektif untuk pemakaman di Panyabungan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Husein (2020), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan judul **“Analisis Pemberdayaan Tanah Pemakaman Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”**. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Analisis Pemberdayaan Tanah Pemakaman Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam yang dijalankan oleh Yayasan Al Junaidiyah secara tidak langsung memberikan dampak positif dan bernilai kebaikan bagi masyarakat secara luas. Pengelolaan tanah pemakaman produktif di Yayasan Al Junaidiyah Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan dalam pelaksanaannya berupa penyewaan tanah pemakaman tidak ditemukan adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya.²⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Isra Yuliana Pulungan (2018), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Pemakaman di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten**

²⁶ Ahmad Husein. 2020. *Analisis Pemberdayaan Tanah Pemakaman Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal* (Skripsi : Mahasiswi STAIN Madina).

Mandailing Natal". Hasil penelitian ini adalah menunjukkan faktor penyebab munculnya masalah sengketa tanah pemakaman di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal adalah berawal dari ketidakadaan tanah pemakaman di desa ini, sehingga selaku pemilik tanah memberikan tanah tersebut secara lisan kepada masyarakat Desa Runding untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan baik.²⁷

Adapun persamaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaan ketiga penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pertama, membahas tentang bagaimana pembelian tanah pemakaman secara kolektif untuk pemakaman dalam tinjauan hukum Islam di Panyabungan. Kedua, membahas tentang bagaimana analisis pemberdayaan tanah pemakaman produktif menurut perspektif ekonomi Islam di Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa tanah pemakaman di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

²⁷ Isra Yuliana Pulungan. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Pemakaman di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal* (Skripsi : Mahasiswi STAIN Madina).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam proposal skripsi ini, peneliti membagi menjadi 5 (lima) bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan proposal skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan pondasi yang paling dasar dari skripsi ini, yaitu pendahuluan yang membahas mengenai konteks penelitian yang akan dikaji dan diteliti, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hasil penelitian yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, bab ini sebagai awal pembahasan yakni memuat tentang landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian tanah pemakaman umum, penyediaan dan penggunaan tanah pemakaman, pemanfaatan tanah pemakaman menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, dasar hukum tanah pemakaman, rukun dan syarat sah tanah pemakaman, macam-macam tanah pemakaman, tata cara pelaksanaan tanah pemakaman, pengelolaan dan pengembangan tanah pemakaman, pengertian masalah, macam-macam masalah dan syarat-syarat masalah.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Pembahasan, pada bab ini berisikan tentang gambaran hasil penelitian yang membahas tentang kondisi geografis Kelurahan Panyabungan II, visi dan misi Kelurahan Panyabungan II, struktur organisasi, bagaimana praktik pengadaan tanah pemakaman dan praktik pengadaan tanah pemakaman dalam perspektif *masalah* (studi kasus di Kelurahan Panyabungan II).

Bab V Penutup, bab terakhir dalam skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan.